



PUTUSAN
No. 1675 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KASMAN S. H KOTAE Als IMAM ;**
Tempat lahir : Ogotua ;
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / Tahun 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Syarif Mansyur No.61, Kel. Buol,
Kec. Lipunoto, Kab. Buol ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ikut orang tua ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2008 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 April 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan tanggal 06 April 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2009 sampai dengan tanggal 06 Mei 2009 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Buol karena didakwa :

Bahwa Terdakwa KASMAN S.H KOTAE Alias IMAN, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008, bertempat di SPBU Buol Kelurahan Leok II, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama-tama Terdakwa tanggal 14 Oktober 2008 sekitar jam 19.30 mendatangi rumah Fariq Al Hadar alias ALIP (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Buol Kelurahan Leok II, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol dengan maksud akan meminta uang buat membeli bensin motor sebesar Rp.1.000,- dan oleh Fariq Al Hadar diberi 1 lembar uang kertas palsu pecahan Rp.20.000,- dan dengan uang tersebut Fariq Al Hadar menyuruh membeli bensin di SPBU sebanyak Rp.5.000,- dan uang kembalian pembelian bensin sebesar Rp.15.000,- oleh Terdakwa diberikan kepada Fariq Al Hadar ;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa disuruh kembali oleh Fariq Al Hadar untuk membeli bensin di SPBU Buol dengan menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp.20.000,- dan oleh tersebut hanya dibelikan bensin sebesar Rp.15.000,- dan uang kembalian sebesar Rp.5.000,- oleh Terdakwa digunakan membeli bensin sepeda motor miliknya ;

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa disuruh lagi untuk mengisi bensin motor milik Fariq Al Hadar di SPBU Buol sebanyak Rp.20.000,- dan Terdakwa juga oleh Fariq Al Hadar diberi uang kertas palsu pecahan Rp.20.000,- dan digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi bensin sepeda motor miliknya ;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 sekitar pukul 18.30 wita dengan menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar Terdakwa di suruh Fariq Al Hadar membeli rokok Class Mild di kios depan SMA Negeri 2 Lipunoto, dan uang hasil kembaliannya Terdakwa diberi Rp.12.000,- dan sisanya Rp.30.000,- diambil oleh Fariq Al Hadar ;

Bahwa Terdakwa sewaktu membeli bensin kembali di SPBU Buol pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekitar pukul 07.00 wita sewaktu akan membayar bensin dengan menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp.20.000,- keburu diketahui oleh petugas SPBU Buol bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah palsu ;

Bahwa uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- yang ada disimpan oleh Terdakwa dengan maksud akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bukan merupakan uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia, dengan ciri-ciri keaslian uang kertas pecahan Rp.20.000,- tahun emisi 2004 adalah :

a. Jenis bahan kertas memiliki spesifikasi :

- Terbuat dari serat kapas, tidak memendar di bawah sinar ultra violet, warna biru muda, ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm ;
- Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan electrotipe berupa logo BI dan ornament daerah Bali ;
- Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI50000" berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda ;

b. Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan biru ;

c. Pada bagian muka uang :

- Gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan di bawahnya dicantumkan tulisan I Gusti Ngurah Rai ;
- Di sebelah kiri gambar utama dengan arah vertikal terdapat gambar ornament daerah Bali berwarna biru yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet ;
- Di sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan "BANK INDONESIA" dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH" ;
- Di sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal "50000" ;
- Di sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal "50000" terdapat gambar saling isi (*rectroverso*) yang apabila diterawang ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh ;
- Di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*Latent image*) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornament daerah Bali yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ;
- Di sebelah kanan atas gambar utama terdapat lambang Negara Garuda Pancasila ;
- Di sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi empat yang dicetak dengan tinta khusus (*optically variable ink*) yang akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda ;
- Di sebelah bawah gambar utama terdapat angka tahun emisi "2005" tulisan "DEWAN GUBERNUR" tanda tangan Gubernur Bank Indonesia

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Burhanudin Abdullah) beserta tulisan (Maman H. Soemantri) beserta tulisan "DEPUTI GUBERNUR" ;

- Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen daerah Bali ;
- Mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca menggunakan kaca pembesar terdapat di :

1. Sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal "50000" berupa tulisan BI ;
2. Di sebelah kiri gambar utama berupa tulisan BI sebagai latar belakang ornamen daerah Bali ;
3. Tepi kiri ornament daerah Bali berupa tulisan BI dan tepi kanan ornamen daerah Bali berupa angka 50000 yang keduanya membentuk garis vertikal ;
4. Sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berbentuk kotak-kotak dengan kombinasi tulisan BI dan BI50000 yang tersusun horizontal dan BANK INDONESIA/BI50000 yang tersusun secara diagonal ;
5. Sebelah kanan gambar utama berupa tulisan BI yang membentuk warna dasar dan gambar relief daerah Bali ;
6. Tepi kiri atas dan bawah serta tepi kanan atas dan bawah berupa logo BI yang membentuk pola dasar ulang ;

d. Pada bagian belakang uang :

- Gambar utama berupa gambar Danau Beratan, Bedugul, Bali ;
- Di sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANK INDONESIA" ;
- Di sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH" ;
- Di sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal "50000" ;
- Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan di sebelah kanan atas bawah tulisan "BANK INDONESIA" dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah kanan atas bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh ;
- Disebelah kiri tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar sehelai daun teh yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet ;
- Di bagian kiri bawah gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “50000” dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet ;
- Di tepi kiri dan kanan bagian uang, terdapat gambar ornamen daerah Bali yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet ;
- Mikro teks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di :
 1. Tepi kiri atas dan bawah serta tepi kanan atas dan bawah berbentuk kotak-kotak berupa tulisan BI yang tersusun horizontal serta tulisan BI50000 dan BANK INDONESIA yang tersusun diagonal ;
 2. Tepi kiri gambar utama berupa tulisan BANK INDONESIA yang berbentuk garis vertikal ;
 3. Bagian kiri atas gambar utama berupa tulisan BI yang membentuk ornamen daerah Bali ;
 4. Sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angka nominal “50000” berupa tulisan BI ;
- Miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat di baca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa angka 50000 yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda ;

Sedangkan uang kertas pecahan Rp.50.000,- yang akan diedarkan Terdakwa mempunyai ciri-ciri :

- Pada bagian muka di lembar kertas tersebut, antar lain terdapat angka “50000” tulisan “BANK INDONESIA” dan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH” gambar $\frac{1}{2}$ wajah orang yang menggunakan peci serta gambar lambang Negara Garuda Pancasila di kanan atas gambar utama dengan warna dasar dan desain gambar yang menyerupai desain uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005, namun :
 - Pada bagian kanan bawah terdapat logo BI dalam bidang segiempat berwarna magenta yang tidak memiliki keaslian ciri uang rupiah asli (OVI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak berubah warna menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda ;

- Pada bagian belakang lembar kertas tersebut, antara lain terdapat angka "50000" nomor seri "CFM 388667, WFM 542083 dan PFQ 5133002", tulisan "BANK INDONESIA" dan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH", Gambar Danau Beratan, Bedegul, Bali dengan warna dasar dan desain gambar yang menyerupai desain uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005, namun :

- Pada nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka tidak memiliki tanda pengaman tehnik/tinta cetak karena tidak berubah warna di bawah sinar ultra violet ;
- Benang pengaman tidak berbentuk anyaman dan tanda gambar sehelai daun teh tidak terlihat apabila dilihat dengan menggunakan alat sinar ultra violet ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 245 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 29 April 2009 sebagai berikut :

1. Terdakwa Kasman S.H Kotae Als Imam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa di tahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam perkara Fariq Al Hadar ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Buol No. 41/Pid.B/2009/PN-Buol. tanggal 05 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN SH KOTAE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam perkara FARIQ AL HADAR alias ALIP ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/03/Akta.Pid/2009/PN.BUL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Buol yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 15 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol pada tanggal 05 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 15 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang yakni tidak melaksanakan Hukum Acara seperti yang tertulis di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, seharusnya Judex Facti menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan selama Persidangan seharusnya didampingi pula oleh petugas dari Bapas, akan tetapi Judex Facti tidak melakukan hal tersebut sehingga Judex Facti telah menyalahi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (lihat juga buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Buku II) ;
2. Bahwa Judex Facti Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam persidangan Judex Facti tidak memperhatikan alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ada kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, serta keterangan Terdakwa ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam pertimbangan Hakim menyatakan bahwa fakta di persidangan Terdakwa hanya mengecam pendidikan SD dan tidak tamat sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yakin uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa tersebut adalah asli sehingga unsur waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan tidak terpenuhi hanya karena Terdakwa tidak tamat SD : menurut hemat kami sebagai Penuntut Umum, Hakim salah dalam menafsirkan unsur tersebut karena diketahui atau tidak diketahui berhubungan dengan orang sebagai Subjek hukum dan menurut Penuntut Umum Terdakwa tidak tamat SD bukan merupakan dasar alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pemidanaan seperti yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 45 KUHP dan sudah menjadi kebiasaan orang mengetahui mana uang asli dan mana uang palsu tanpa harus sekolah terlebih dahulu, karena pada jaman sekarang uang asli banyak beredar sedangkan uang yang dibelanjakan tersebut hanya terbuat dari kertas HVS ;
4. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya selain tidak meneliti dengan cermat dan tidak mempertimbangkan semua unsur delik yang didakwakan dan dalam pertimbangan Hakim mengenai : Unsur waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, maka menurut hemat kami sebagai Penuntut Umum menyatakan unsur tersebut sudah sangat jelas dan terbukti di persidangan karena pada saat di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang palsu sebanyak 2 (dua) kali yang mana uang tersebut digunakan pada :
 - a. Yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2008 sekitar jam 20.00 wita saat mengisi bensin motor di SPBU Buol di Kel. Leok I Kec. Lipunoto Kab. Buol dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - b. Yang kedua pada tanggal 22 Oktober 2008 sekitar jam 18.30 wita, saat membeli rokok class mild di kios depan SMA Negeri 02 Lipunoto dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Dan dalam persidangan ditunjukan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang disita oleh penyidik kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang asli kembalian pada saat membeli bensin yaitu pecahan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), uang asli pecahan Rp.5.000,- (lima

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), Terdakwa menyatakan membeli semua barang tersebut dengan menggunakan uang palsu (sambil menunjuk ke arah uang palsu) dan menerima kembalian uang asli (sambil menunjuk ke arah uang asli), artinya disini dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah mengetahui antara perbedaan mana yang uang palsu dan mana uang yang asli ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 245 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/**Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Buol** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **01 Juni 2010** oleh **MOEGIHARDJO, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUWARDI, SH.** dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **SOESILO ATMOKO, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Suwardi, SH.

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338